



PENETAPAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KUSTIAWAN AS Bin UMAR
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 45/3 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tenggir Rt. 11 Rw. 03 Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa KUSTIAWAN AS Bin UMAR ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Surat Keterangan Kematian Nomor.472.12/041/430.10.7/2023, tanggal 17 Januari 2023 dan Surat Keterangan pengambilan Jenazah Nomor.474.3/430.11.8/, tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor.472.12/041/430.10.7/2023, tanggal 17 Januari 2023 dan Surat Keterangan pengambilan Jenazah Nomor.474.3/ /430.11.8/, tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan Terdakwa karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pasal 77 KUHP menyebutkan "Kewenangan menuntut Pidana Gugur, jika Terdakwa meninggal dunia" Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal tersebut disimpulkan bahwa dengan meninggalnya Terdakwa, maka kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan telah Gugur;

Menimbang, bahwa karena Penuntutan dinyatakan Gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal 77 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Hak menuntut terhadap Terdakwa KUSTIAWAN AS Bin UMAR tersebut diatas Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari: R a b u , tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Subronto,S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Ezra Sulaiman,S.H,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)